



Standar SPMI Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas widya husada semarang

LPMP
Lembaga Penjaminan Mutu dan
Pengembangan Pendidikan
2020

(Dicetak oleh LPMP Universitas Widya Husada Semarang untuk kalangan sendiri)



Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com
Web: <https://uwhs.ac.id>



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
No : SK-P-005/C/LPMPP/UWHS/VI/2020**

**Tentang
STANDAR SPMI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu adanya arah Standar SPMI Pengabdian kepada Masyarakat Akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka diperlukan penjaminan mutu yang merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar SPMI pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga para pengguna (employer) dan para pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir a) dipandang perlu adanya suatu sistem penjaminan mutu yang berorientasi pada kualitas berkelanjutan dan merupakan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Widya Husada Semarang;
- c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu disusun suatu Standar SPMI Pengabdian kepada Masyarakat Akademik yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang No. SK-703/YPWH/VI-2016 tanggal 27 Juni 2020 tentang



Pengangkatan Rektor Universitas Widya Husada Semarang
Periode 2019-2024.

Memperhatikan : Surat dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Nomor:
104/LPMPP/UWHS/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Permohonan Penerbitan SK Standar SPMI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG TENTANG STANDAR SPMI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG.

PERTAMA Menetapkan Standar SPMI Pengabdian Kepada Masyarakat Akademik Universitas Widya Husada Semarang.

KEDUA Standar SPMI Pengabdian kepada Masyarakat Akademik Universitas Widya Husada Semarang tersebut merupakan arah Kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan Akademik di Universitas Widya Husada Semarang.

KETIGA Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Tanggal : 02 Juni 2020

Universitas Widya Husada Semarang
Rektor

 Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.
NIP. 195602172014012156

SALINAN disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah
2. Para Dekan di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
4. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
5. Para Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
6. Para Kepala Unit di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-01

Standar SPMI

Revisi :
02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Hal :
1 dari 6

STANDAR SPMI HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-01

Standar SPMI

Revisi :
02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Hal :
2 dari 6

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
- 2) Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu *commitment, respect, competent, care, consistent*.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip *responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian*.
 - f. Mengembangkan kerjasama *Tridharma* pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
- 3) Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-01

Standar SPMI

Revisi :
02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Hal :
3 dari 6

	<p>teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;</p> <p>d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;</p> <p>f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.</p>
2. Rasional	<p>Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di setiap Universitas atau Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan.</p> <p>Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Universitas Widya Husada Semarang perlu menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab	<p>a. Rektor;</p> <p>b. Wakil Rektor;</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krpyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-01

Standar SPMI

Revisi :
02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Hal :
4 dari 6

untuk mencapai/
memenuhi isi standar

- c. Dekan Fakultas;
- d. Ketua Program Studi;
- e. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- f. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan;
- g. Dosen; dan
- h. Mahasiswa.

4. Definisi dan istilah

- 1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya membantu menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesehatan di lingkungan masyarakat.
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Universitas Widya Husada dalam melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat menerapkan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat .
- 2) Universitas Widya Husada Semarang dalam menerapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.
- 3) Universitas Widya Husada Semarang mengarahkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-01

Standar SPMI

Revisi :
03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Hal :
5 dari 6

	<ol style="list-style-type: none">4) Universitas Widya Husada Semarang mewajibkan dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.5) Universitas Widya Husada Semarang memiliki hasil pengabdian kepada masyarakat berupa:<ol style="list-style-type: none">a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dand. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
6. Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP sebagaimana tercantum dalam manual mutu pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1) Ketersediaan hasil pengabdian kepada masyarakat berupa:<ol style="list-style-type: none">a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dand. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.2) Mahasiswa menjadi terampil berwirausaha.3) Mahasiswa menjadi terlatih dalam kegiatan pengabdian.4) Ketersediaan sertifikat bagi mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian.5) Universitas memiliki hasil PkM berupa penyelesaian masalah masyarakat, teknologi tepat guna, bahan pengembangan IPTEK, serta modul pelatihan atau sumber belajar.
Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	
Paraf LPMPP 	

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944 Email: widya_husada@yahoo.com Web: http://uwhs.ac.id</p>	
No. Dokumen: WH-ST-C-01	Standar SPMI Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 6 dari 6

8. Dokumen Terkait	Standar ini berkaitan erat dengan standar pengabdian kepada masyarakat yang lain.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII f. Renstra Universitas Widya Husada Semarang



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-C-02	Standar SPMI Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-02

Standar SPMI

Revisi :
02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Hal :
2 dari 6

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
- 2) Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu *commitment, respect, competent, care, consistent*.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip *responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian*.
 - f. Mengembangkan kerjasama *Tridharma* pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
- 3) Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-C-02	Standar SPMI Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 3 dari 6

	<p>teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;</p> <p>d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;</p> <p>f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.</p>
2. Rasional	<p>Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Universitas Widya Husada Semarang perlu menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<p>a. Rektor;</p> <p>b. Wakil Rektor;</p> <p>c. Dekan Fakultas;</p> <p>d. Ketua Program Studi;</p> <p>e. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</p> <p>f. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan;</p> <p>g. Dosen; dan</p> <p>h. Mahasiswa.</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
4 dari 6

4. Definisi dan istilah

- 1) Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam hal ini oleh Perguruan Tinggi melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.
- 2) Program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan kepada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi, untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat

5. Persyataan Isi Standar

- 1) Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat menerapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Universitas Widya Husada Semarang dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi:
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; dan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
5 dari 6

	e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP sebagaimana tercantum dalam manual mutu standar pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1) Ketersediaan dokumen dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.2) Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari :<ol style="list-style-type: none">a. Hasil pengabdian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; dane. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
8. Dokumen Terkait	Standar ini berkaitan erat dengan standar pengabdian kepada masyarakat yang lain.
9. Referensi	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
6 dari 6

- Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII
- f. Renstra Universitas Widya Husada Semarang



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-C-03	Standar SPMI Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
2 dari 6

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
- 2) Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu *commitment, respect, competent, care, consistent*.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip *responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian*.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
- 3) Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krpyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
3 dari 6

	<ul style="list-style-type: none">d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
2. Rasional	<p>Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Universitas Widya Husada Semarang perlu menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ul style="list-style-type: none">a. Rektor;b. Dekan Fakultas;c. Ketua Program Studi;d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;e. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan;f. Dosen; dang. Mahasiswa.
4. Definisi dan istilah	1) Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-03

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
4 dari 6

		<p>dalam hal ini oleh Perguruan Tinggi melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.</p> <p>2) Program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan kepada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi, untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.</p>
5. Persyataan Standar	Isi	<p>1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Widya Husada Semarang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p> <p>2) Dosen Universitas Widya Husada Semarang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none">Pelayanan kepada masyarakat;Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;Peningkatan kapasitas masyarakat; danPemberdayaan masyarakat. <p>3) Dosen Universitas Widya Husada Semarang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4) Mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas.</p> <p>5) Mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan dalam besaran sks.</p> <p>6) Dosen Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-C-03	Standar SPMI Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 5 dari 6

	diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
6. Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP sebagaimana tercantum dalam manual mutu standar pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1) Ketersediaan pedoman tertulis tentang penyusunan proposal, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.2) Terlaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terarah, terukur, dan terprogram mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.3) Terlaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa bersama- sama dosen yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas.4) Tersedia dokumen kurikulum yang memasukkan kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa di dalamnya.
8. Dokumen Terkait	Standar ini berkaitan erat dengan standar pengabdian kepada masyarakat yang lain.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikanb. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggic. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-C-03	Standar SPMI Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 6 dari 6

	<p>Penjaminan Mutu Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none">d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggie. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIIIf. Renstra Universitas Widya Husada Semarang
--	--



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-C-04	Standar SPMI Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
2 dari 6

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
- 2) Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu *commitment, respect, competent, care, consistent*.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip *responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian*.
 - f. Mengembangkan kerjasama *Tridharma* pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
- 3) Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
3 dari 6

	<p>teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;</p> <p>d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;</p> <p>f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.</p>
2. Rasional	<p>Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Universitas Widya Husada Semarang perlu menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<p>a. Rektor;</p> <p>b. Dekan Fakultas;</p> <p>c. Ketua Program Studi;</p> <p>d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</p> <p>e. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan; dan</p> <p>f. Dosen.</p>
4. Definisi dan istilah	<p>1) Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
4 dari 6

	<p>tinggi dalam hal ini oleh Perguruan Tinggi melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.</p> <p>2) Program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan kepada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi, untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.</p>
5. Persyataan Isi Standar	<p>1) Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat menerapkan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2) Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none">Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; danTransparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. <p>3) Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
5 dari 6

	<p>dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4) Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat menerapkan kriteria minimal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Tingkat kepuasan masyarakat;Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; danTeratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. <p>5) Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
6. Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP sebagaimana tercantum dalam manual mutu standar pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">Ketersediaan panduan dan prosedur dalam penerapan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.Terlaksana penilaian proses dan hasil pengabdian



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-04

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
6 dari 6

	kepada masyarakat sesuai standar yang ditetapkan. 3) Ketersediaan instrumen dalam melaksanakan penilaian pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen Terkait	Standar ini berkaitan erat dengan standar pengabdian kepada masyarakat yang lain.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional PendidikanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan TinggiPermenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanPermendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan TinggiPanduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIIIRenstra Universitas Widya Husada Semarang



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krpyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-C-05	Standar SPMI Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 5

STANDAR SPMI PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-05

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
2 dari 5

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
- 2) Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu *commitment, respect, competent, care, consistent*.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip *responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian*.
 - f. Mengembangkan kerjasama *Tridharma* pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
- 3) Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-05

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
3 dari 5

	<p>teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;</p> <ul style="list-style-type: none">d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
2. Rasional	<p>Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Universitas Widya Husada Semarang perlu menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ul style="list-style-type: none">a. Rektor;b. Dekan Fakultas;c. Ketua Program Studi;d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;e. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan;f. Senat; dang. Personalia.
4. Definisi dan istilah	1) Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-05

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
4 dari 5

	<p>pengalaman ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam hal ini oleh Perguruan Tinggi melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.</p> <p>2) Program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan kepada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi, untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.</p>
5. Persyataan Isi Standar	<p>1) Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat menerapkan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat Universitas Widya Husada Semarang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>3) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat Universitas Widya Husada Semarang memiliki kemampuan pelaksana pengabdian untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4) Universitas Widya Husada Semarang dalam menetapkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Rektor Universitas Widya Husada Semarang yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p>
6. Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP sebagaimana tercantum dalam manual mutu standar pengabdian kepada masyarakat.



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-05

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
5 dari 5

7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1) Ketersediaan dokumen dalam penerapan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.2) Pelaksana memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.3) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.4) Ketersediaan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM.
8. Dokumen Terkait	Standar ini berkaitan erat dengan standar pengabdian kepada masyarakat yang lain.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikanb. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggic. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikand. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggie. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIIIf. Renstra Universitas Widya Husada Semarang



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-C-06	Standar SPMI Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 5

STANDAR SPMI SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-06

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
2 dari 5

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
- 2) Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu *commitment, respect, competent, care, consistent*.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip *responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian*.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
- 3) Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-06

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
3 dari 5

	<p>bidang kesehatan dan bisnis;</p> <p>d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;</p> <p>f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.</p>
2. Rasional	<p>Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Universitas Widya Husada Semarang perlu menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<p>a. Rektor;</p> <p>b. Wakil Rektor I Bidang Akademik;</p> <p>c. Wakil Rektor II Bidang Keuangan;</p> <p>d. Dekan Fakultas;</p> <p>e. Ketua Program Studi;</p> <p>f. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;</p> <p>g. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;</p> <p>h. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>i. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-C-06	Standar SPMI Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 4 dari 5

		Pendidikan; dan j. Tim Auditor Internal.
4. Definisi dan istilah		<ol style="list-style-type: none">1) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana yang harus diadakan/ disiapkan untuk mendukung para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan merupakan fasilitas perguruan tinggi.2) Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung pengabdian kepada masyarakat.3) Prasarana adalah seluruh komponen pendukung pengabdian kepada masyarakat.
5. Persyataan Standar	Isi	<ol style="list-style-type: none">1) LPMPP menyusun standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat.2) Universitas Widya Husada Semarang menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.3) LPPM memanfaatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi standar mutu berdasarkan prinsip keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
6. Strategi		Mengikuti tahap PPEPP sebagaimana tercantum dalam manual mutu standar pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator		<ol style="list-style-type: none">1) Ketersediaan dokumen daftar, peraturan dan panduan pengelolaan sarana prasarana dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.2) Ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-C-06	Standar SPMI Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 5 dari 5

	terkait dengan penerapan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian. 3) Ketersediaan panduan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memenuhi standar mutu, berdasarkan prinsip keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
8. Dokumen Terkait	Standar ini berkaitan erat dengan standar pengabdian kepada masyarakat yang lain.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikanb. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggic. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikand. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggie. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIIIf. Renstra Universitas Widya Husada Semarang



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-C-07	Standar SPMI Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 7

STANDAR SPMI PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-07

Standar SPMI

Revisi :
02

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Hal :
2 dari 7

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
- 2) Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
- 3) Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-07

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
3 dari 7

	<p>bidang kesehatan dan bisnis;</p> <p>d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;</p> <p>f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.</p>
2. Rasional	<p>Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Universitas Widya Husada Semarang perlu menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan sistem tatakelola pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan untuk menata pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<p>a. Rektor;</p> <p>b. Dekan Fakultas;</p> <p>c. Ketua Program Studi;</p> <p>d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</p> <p>e. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan; dan</p> <p>f. Tim Auditor Internal.</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-07

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
4 dari 7

4. Definisi dan istilah	<ol style="list-style-type: none">1) Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam hal ini oleh Perguruan Tinggi melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.2) Program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan kepada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi, untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
5. Persyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1) Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus menerapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.2) Universitas Widya Husada Semarang dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Widya Husada Semarang bertugas:<ol style="list-style-type: none">a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas Widya Husada Semarang;b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-07

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
5 dari 7

- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- 4) Universitas Widya Husada Semarang :
- a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Widya Husada Semarang;
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-07

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
6 dari 7

	<p>pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja Lembaga Penelitian pengabdian masyarakat (LPPM) dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
6. Strategi	Mengikuti tahap PPEPP sebagaimana tercantum dalam manual mutu standar pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1) Ketersediaan dokumen dalam penerapan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;2) Terlaksana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);3) Ketersediaan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;4) Terlaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat;5) Terlaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;6) Terlaksana diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;7) Terlaksana kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;8) Pemberian penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;9) Ketersediaan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat;10) Ketersediaan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat;11) Terlaksana pemantauan dan evaluasi terhadap



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <http://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-07

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
7 dari 7

	<p>lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>12) Ketersediaan panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>13) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>14) Terlaksana analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>15) Ketersediaan laporan kinerja Lembaga Penelitian pengabdian masyarakat (LPPM) dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
8. Dokumen Terkait	Standar ini berkaitan erat dengan standar pengabdian kepada masyarakat yang lain.
9. Referensi	<p>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan</p> <p>d. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>e. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII</p> <p>f. Renstra Universitas Widya Husada Semarang</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-C-08	Standar SPMI Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I	
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor	
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP	

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

Paraf LPMPP



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-08

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
2 dari 6

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- 1) Visi Universitas Widya Husada Semarang
Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.
- 2) Misi Universitas Widya Husada Semarang
 - a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
 - c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
 - d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
 - e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
 - f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.
- 3) Tujuan
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;
 - b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-08

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
3 dari 6

	<p>teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;</p> <p>d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;</p> <p>e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;</p> <p>f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.</p>
2. Rasional	<p>Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Universitas Widya Husada Semarang perlu menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<p>a. Rektor;</p> <p>b. Wakil Rektor I Bidang Akademik;</p> <p>c. Wakil Rektor II Bidang keuangan;</p> <p>d. Dekan Fakultas;</p> <p>e. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;</p> <p>f. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;</p> <p>g. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</p> <p>h. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan;</p> <p>i. Ketua Program Studi; dan</p> <p>j. Tim Auditor Internal.</p>



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen:
WH-ST-C-08

Tgl Berlaku:
02-06-2020

Standar SPMI

Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi :
02

Hal :
4 dari 6

<p>4. Definisi dan istilah</p>	<ol style="list-style-type: none">1) Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam hal ini oleh Perguruan Tinggi melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya menyukkseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.2) Program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan kepada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi, untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
<p>5. Persyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none">1) Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menerapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.2) Universitas Widya Husada Semarang menyediakan dana internal dan mencari sumber dana eksternal yang sah dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.3) Universitas Widya Husada, Semarang menyediakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai:<ol style="list-style-type: none">a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; danf. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.4) Universitas Widya Husada, Semarang mengatur



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-C-08	Standar SPMI Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 5 dari 6

	<p>mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui LPPM.</p> <p>5) Universitas Widya Husada Semarang menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; danb. Peningkatan kapasitas pelaksana.
6. Strategi	Mengikuti tahap PPEPP sebagaimana tercantum dalam manual mutu standar pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1) Ketersediaan dokumen dalam penerapan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.2) Ketersediaan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.3) Ketersediaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat selain dari dana internal yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.4) Ketersediaan prosedur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.5) Ketersediaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen Terkait	Standar ini berkaitan erat dengan standar pengabdian kepada masyarakat yang lain.
9. Referensi	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19



UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com Web: <https://uwhs.ac.id>

No. Dokumen: WH-ST-C-08	Standar SPMI Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 02-06-2020		Hal : 6 dari 6

	<p>Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none">b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggic. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikand. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggie. Renstra Universitas Widya Husada Semarang tahun 2021-2025f. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII
--	--